****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Homepage : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), e-mail : admin@pta-padang.go.id

**PADANG - 25171**

Nomor : W3-A/0000/KP.06/10/2022 Oktober 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Ralat SK Pensiun a.n Dra. Hj. Firdawati

 NIP. 195712121992022001

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor W3-A3/1613/KP.09/10/2022 tanggal
12 Oktober 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat yang juga dutembuskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Kepala Badan Kepegawaian, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain mengatur bahwa:
3. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
**ketentuan umum**, materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan ketentuan penutup.
4. Ketentuan umum sebagaiman disebut pada huruf a berisi: **batasan pengertian atau definisi,** singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
5. Ketentuan Pasal 3 huruf d yang saudara maksud merupakan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang berisi batasan pengertian atau definisi tentang Anak, sedangkan materi pokok tentang anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda diatur dalam Pasal 19 ayat (4), yakni:

“**anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinan dengan isteri (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda**”.

Lebih lanjut ketentuan lebih tentang anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda juga diatus secara eksplisit dalam Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yakni:

Hal yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ialah jika pegawai yang bersangkutan, pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri, mempunyai anak (anak-anak) sedang ibunya telah meninggal dunia atau diceraikan.

Ketentuan pada ayat tersebut merupakan penyimpangan dari pasal 19 ayat (4) huruf a yang menentukan, **bahwa anak yang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanya anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri)/suami yang terdaftar**.

1. Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan ralat SK Pensiun a.n Dra. Hj. Firdawati,
NIP. 195712121992022001 tidak dapat kami proses lebih lanjut dan usul dimaksud kami kembalikan.

Demikianlah disampaikan dan terimakasih.

Wassalam

**Ketua,**

**Dr. Drs. H Pelmizar, M.H.I.**

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.